

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial (Quraish Shihab, 1990: 319). Sebagai makhluk individu ia yang bertanggung jawab pada dirinya, dan begitupun sebagai makhluk sosial ia tak lepas dari pergaulan hidup dengan manusia lainnya dan lingkungan sekitarnya.

Dalam pergaulan hidup bersama manusia, disadari atau tidak ia dituntut bertingkah laku dan berbudi pekerti yang baik sehingga dapat tercipta hubungan timbal balik yang dinamis (interaksi), dan dari hubungan timbal balik ini akan membentuk kumpulan individu yang nantinya dapat pula membentuk masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang kontinyu, dan terikat oleh suatu identitas bersama. (Koentjaraningrat, 1990: 146)

Masyarakat merupakan bentuk interaksi hubungan antara manusia sebagai bagian cara mereka hidup, dan dalam masyarakat tersebut manusia mengatur dan menyusun tata cara hubungan dengan sesamanya. (Abdul Munir Mulhan, 1989: 1)

Proses perumusan dan penyusunan semua aturan dan tata hubungan masyarakat itu secara formal melibatkan seluruh warga masyarakat. Partisipasi

dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses perumusan serta penyusunan tersebut diatur pula dalam system bermasyarakat. (Bohsan Mustofa, 1989: 34).

Pemimpin dalam bentuk suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah pemimpin masyarakat setempat yang dalam mengutarakan pendapatnya membawakan suara atau kebijaksanaan pemerintah yang mengangkatnya, atau dengan kata lain seorang pemimpin yang dalam tugasnya berkaitan erat dengan pemerintahan dan mempunyai hirarki kekuasaan dalam suatu Negara. Hirarki kekuasaan adalah pembagian tugas dalam tingkatan-tingkatan dari atas kebawah. (A. Rosyid Sholeh, 1993: 92)

Oleh karena itu, kepemimpinan tentu saja dahulu harus dilihat dalam ikatan komunitas, ikatan ini merupakan wadah dari terwujudnya corak dari hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara yang dapat mempengaruhi dengan yang dipengaruhi. Oleh karena itu masalah kepemimpinan tanpa disadari menghadapkan pada persoalan nilai dasar yang dipakai dalam menentukan fungsi atau peranan seseorang, sehingga kepemimpinan berpangkal pada pembagian kerja dalam sebuah masyarakat.

Pemimpin harus dapat berperan dalam mengarahkan gerak masyarakat atau kelompok yang dipimpinnya, begitupun warga masyarakat perlu juga memahami peran dan fungsi kepemimpinannya agar mendapat perhatian dan partisipasi dari sebanyak mungkin warga masyarakat sehingga dapat terwujudnya hubungan interaksi yang dinamis dalam sebuah kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan. Kepemimpinan menciptakan suatu struktur atau prosedur baru untuk mencapai atau mengubah tujuan organisasi (Sutaryadi, 1993: 77).

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Sondang P. Siagian, 1990: 7).

Pergantian seseorang pemimpin dalam sebuah organisasi masyarakat mutlak adanya, agar dapat memunculkan seorang figur pemimpin yang dapat menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal. Pergantian seseorang pemimpin formal atau pengangkatan pemimpin dalam ruang lingkup yang kecil seperti pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), yang menyebutkan bahwa kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.

Sebagai realisasi dari UU Nomor 5 (lima) Tahun 1979 pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dalam hal pemilihan kepala desa, telah dilaksanakan di Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terdiri dari Kurangnya Fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti, Transportasi, Penerangan, Jarak antara penduduk dengan Birokrasi (Aparatur) dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian secara universal kondisi objektif yang terdapat di lingkungan Desa Mauleum, terdapat perbedaan

yang sangat bertentangan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pengangkatan seorang kepala Desa. Pada umumnya masyarakat di pedesaan mereka tidak terfokus pada yang sudah ditetapkan, akan tetapi mereka memegang teguh pada hukum adat yang sudah ada (alamiah) yakni dalam pengangkatan seorang kepala Desa dipilih langsung oleh tokoh adat yang mempunyai kharismatik, tanpa harus melalui pesta demokrasi. Maka penulis berkesimpulan bahwa pemilihan seorang kepala Desa dapat pilih langsung oleh masyarakat maupun di angkat langsung oleh tokoh adat tanpa harus melalui proses pemilihan dari masyarakatnya. Seorang kepala Desa memangku jabatan selama 6 tahun dan masa habis jabatannya tidak diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya lagi tetapi memberikan kesempatan kepada yang orang lain.

Terkait dalam Pemilihan seorang Kepala Desa harus memenuhi beberapa kriteria antara lain yaitu: Pendaftaran Pasangan Calon, harus mempunyai badan yang sehat baik jasmani maupun rohani, memiliki wawasan yang luas dan mempunyai pengalaman dalam birokrasi, serta mampu berinteraksi dengan masyarakatnya.

Pasangan calon yang telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut dapat di perbolehkan untuk mendaftarkan diri ke panitia dan berhak mengikuti pemilihan pencalonan kepala Desa yang di lakukan oleh masyarakat setempat dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya demi tercapainya keinginan calon tersebut, Pencalonan kepala Desa serta syarat yang harus dapat di penuhi oleh setiap calon dalam pemilihan kepala Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana telah di paparkan adalah merupakan permasalahan yang cukup menarik untuk di

teliti secara lebih mendalam atas dasar pertimbangan tersebut, Penulis mencoba untuk mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian di Desa Mauleum Kabupaten Timor Tengah Selatan

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, tampak bahwa di satu pihak pemilihan kepala Desa terikat dengan peraturan, di pihak lain terdapat tata cara pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturannya Setelah melihat latar belakang masalah tersebut sesuai dapat di rinci pada beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2007?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan yang dilakukan Calon Kepala Desa di Desa Mauleum
3. Bagaimana relevansi antara pemilihan kepala Desa di Desa Mauleum dengan siyasah dusturiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penjelasan terhadap Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Mengetahui tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Desa Mauleum
3. Mengetahui relevansi antara proses pemilihan Kepala Desa di Desa Mauleum dengan Siyasah Dusturiyah

#### D. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, demokrasi dalam arti yang sebenarnya atau demokrasi sederhana, yakni suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh warga masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut soal kenegaraan dan kepentingan bersama telah dikenal jauh sebelum kemerdekaan, yaitu dalam kehidupan masyarakat desa.

Demokrasi sederhana yaitu demokrasi yang terdapat dalam desa-desa, demokrasi yang berdasarkan gotong-royong dan musyawarah. Dalam pelaksanaan demokrasi ini, maka selalu diadakan pembicaraan-pembicaraan yang terus berlangsung sampai terjadi kata mufakat yang bulat, sehingga dengan musyawarah ini terdapat kesamaan faham mengenai sesuatu hal bagi kepentingan bersama. (CST Kansil, 1984: 53). Kehidupan demokrasi yang sederhana sudah dikenal pada zaman Yunani di Athena sejak 500 tahun sebelum masehi (C S T Kansil, 1984: 65)

Dalam masyarakat Desa, kesamaan hak dan kewajiban, kebebasan mengeluarkan pendapat untuk menentukan keputusan sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja dalam sistem gotong-royong yang sampai sekarang dapat ditemukan di daerah pedesaan, begitupun dalam hal pemilihan kepala desanya. Hal ini bisa dapat dimaklumi, karena masyarakat desa adalah kumpulan individu yang tinggal di pedesaan dengan ciri yang berbeda dengan masyarakat di perkotaan, sehingga dapat dibedakan antara desa dengan kelurahan.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Daeng Sudirwo, 1991 : 59).

Sedangkan kelurahan adalah suatu tempat yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam rangka desentralisasi, demokrasi maupun tugas pembantuan.

Desentralisasi di bidang pemerintahan ialah pelimpahan wewenang dari pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami wilayah tertentu (CST Kansil, 1984 : 270).

Sedangkan dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. (UU No. 5 Tahun 1979) Instansi vertikal ialah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga pemerintahan bukan departemen yang mempunyai lingkungan kerja dalam wilayah yang bersangkutan.

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa (eksekutif) dan Lembaga Musyawarah Desa (legislatif). Disini Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan, pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1974).

Pemerintahan Desa merupakan benteng terakhir dalam pelaksanaan demokrasi pancasila, hal ini dapat tercermin dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa ini adanya demokrasi langsung, rakyat memilih kepala desanya tidak lewat lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana memilih Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), yang dalam pemilihannya dilaksanakan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat yang berada di wilayah tersebut.

Demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang merupakan sila ke empat dan dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Penerapan Demokrasi Pancasila harus di jiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (CST Kansil 1984 : 66)

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pengertian langsung adalah pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suara hati nurani tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Sedangkan pengertian umum adalah semua penduduk warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu berhak dalam memilih kepala desa.

Pengertian bebas adalah memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihan-pilihannya sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapa pun dengan apapun. Dan pengertian rahasia adalah pemilih dijamin oleh undang-undang bahwa suara yang diberikan dalam

pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun (Daeng Sudirwo, 1991: 52)

Desa mempunyai beberapa unsur, salah satu unsur adalah masyarakat atau penduduknya yang mempunyai beberapa aspek, yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek social budaya, dan aspek hankamnas.

Ideologi adalah system nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat sehingga besar pengaruhnya terhadap tingkah laku dan perbuatan anggota-anggota masyarakat

Politik yaitu seni dalam memberi bentuk dan memimpin kekuatan-kekuatan masyarakat di desa yang diarahkan kepada pencapaian tujuan desa, yang merupakan bagian dari pencapaian tujuan nasional seperti tercantumnya dalam pembukaan UU1945

Aspek ekonomi, yakni perekonomian desa haruslah disusun berdasarkan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945

Sosial budaya, merupakan keseluruhan sikap dan perilaku masyarakat desa yang mencakup segi-segi yang laus, seperti Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan dan sebagainya.

Hankamnas yaitu system pertahanan keamanan nasional yang mampu mensukseskan perjuangan dan pembangunan nasional. Desa harus mampu menciptakan ketahanan desa yang memadai. (Daeng Sudirwo, 1991: 60)

## E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini membahas permasalahan serta untuk dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan tahap atau langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dipusatkan di Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lokasi ini dipilih sebagai penelitian mengingat di lokasi inilah penulis menemukan adanya permasalahan, lokasi ini merupakan tempat tinggal penulis dengan mudah menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi.

### 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, Analisis, yaitu penulis meneliti pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat Deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, yang berhubungan antara fenomena yang diselidiki.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mekanisme penentuan tentang Pemilihan Kepala Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa
- b. Proses rapat Kepala Desa dengan BPD dalam menentukan waktu Pemilihan Kepala Desa.

- c. Pelaksanaan Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa melalui panitia pemilihan.

#### 4. Sumber Data

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu Data-data yang di dapat dari informasi di Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kepala Desa, Perwakilan Desa, Sekertaris Desa, atau Aparat Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten timor Tengah Selatan.

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini literatur buku, majalah, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai tehnik yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut

##### a. Observasi

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran keadaan yang terjadi di Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah

Selatan, khususnya mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang dilaksanakan dari tanggal 10 sampai tanggal 20 maret 2007

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung dengan responden yang diteliti, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian wawancara yang dilaksanakan terhadap Ketua Panitia Teknis dari tanggal 10 maret 2007 sampai tanggal 20 maret 2007.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan pemanfaatan dokumentasi Pemerintahan Desa mauleum yang berkaitan dengan topik penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian sebagai data teoritis yang dijadikan bahan penelitian di lapangan dan sebagai bahan landasan dalam pembahasan skripsi.

e. Analisis Data

Data yang terkumpul dari primer dan data sekunder, dianalisis dengan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan menginventarisir data, Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber baik dari data primer maupun data sekunder pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 2) Klasifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 3) Setelah jenis data diklasifikasikan, lalu data tersebut dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- 4) Menarik Kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.